



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 689/K3/KT/I.S/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79/MPK.A4/KP/2014.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/030/05/14 tanggal 19 Mei 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2014**,

Nama	:	Ahmad Toni, S.Sos.I., M.I.Kom.
NIDN	:	0306077803
Tempat, tanggal lahir	:	Krangkeng, 6 Juli 1978
Pendidikan terakhir	:	S2 Tahun 2011
Jabatan, angka kredit, tmt	:	Asisten Ahli 150, 1 Februari 2013
Masa kerja jabatan	:	0 tahun 11 bulan
Tempat tugas	:	Universitas Budi Luhur

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk. I**, golongan ruang **III/b**;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2014
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
4. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 689/K3/KT/I.S/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79/MPK.A4/KP/2014.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/030/05/14 tanggal 19 Mei 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2014**,

Nama	:	Ahmad Toni, S.Sos.I., M.I.Kom.
NIDN	:	0306077803
Tempat, tanggal lahir	:	Krangkeng, 6 Juli 1978
Pendidikan terakhir	:	S2 Tahun 2011
Jabatan, angka kredit, tmt	:	Asisten Ahli 150, 1 Februari 2013
Masa kerja jabatan	:	0 tahun 11 bulan
Tempat tugas	:	Universitas Budi Luhur

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk. I**, golongan ruang III/b;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2014
di N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
4. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta.



Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.

NIP 195906221986022001